

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KURIR NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

Rizka Nur Latifah/Faris Ali Sidqi /M. Yusran bin Darham

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: rizkanurltf5@gmail.com**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang kurir narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan untuk mengetahui tanggung jawab pidana terhadap kurir narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Masalah yang bisa dijumpai dalam masyarakat yang kian berkembang salah satunya mengenai kurir dalam jual beli Narkotika, dimana pada kenyataannya tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan saja, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Ketentuan hukum yang mengatur kurir tindak pidana narkotika pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 karena seiring berkembangnya zaman dan semakin banyak penyalahgunaan narkotika di Indonesia Undang Undang nomor 22 tahun 1997 di gantikan oleh Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sejumlah sanksi pidana bagi orang yang menjadi kurir dalam transaksi/jual beli narkotika. Sanksi-sanksi yang berbeda bergantung pada jenis golongan narkotika, beratnya, dan bentuknya (apakah masih dalam bentuk tanaman atau narkotika siap pakai). Tanggung jawab Pidana bagi kurir narkotika diatur dalam Pasal 114, 119, dan 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penegakan hukum terhadap kurir narkotika sangat penting mengingat kurir narkotika merupakan kunci sukses terjadinya transaksi narkotika yang dilakukan antara penjual dan pembeli, sehingga perlu adanya upaya hukum yang tegas untuk menindak setiap kurir narkotika. Pentingnya penegakan hukum terhadap kurir narkotika sangat akan berpengaruh terhadap peredaran narkotika yang ada di wilayah Indonesia, karena semakin sedikit kurir yang ada maka akan semakin sempit pergerakan narkotika itu.

Kata kunci : *Pertanggungjawaban Pidana Kurir Narkotika UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions regarding narcotics couriers based on law number 35 of 2009 and to determine criminal responsibility for narcotics couriers based on law number 35 of 2009. The type of research in writing this thesis was carried out with normative legal research in the form of research literature that uses 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the problems that can be found in a society that is growing, one of which is regarding couriers in the sale and purchase of Narcotics, which in fact are not only carried out by individuals, but involve many people who work together, even as a syndicate organized with a network. wide area that works neatly and very confidentially. The legal provisions that regulate couriers for narcotics crimes are regulated in Law No. 22 of 1997 because along with the development of the times and more and more narcotics abuse in Indonesia Law No. 22 of 1997 was replaced by Law No. 35 of 2009 concerning narcotics Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, there are a number of criminal sanctions for people who become couriers in narcotics transactions/buying. The different sanctions depend on the type of narcotic class, its weight, and its form (whether it is still in the form of plants or ready-to-use narcotics). Criminal responsibility for narcotics couriers is regulated in Articles 114, 119, and 124 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Law enforcement against narcotics couriers is very important considering that narcotics couriers are the key to the success of narcotics transactions carried out between sellers and buyers, so there is a need for strict legal action to take action against every narcotics courier. The importance of law enforcement against narcotics couriers will greatly affect the circulation of narcotics in the territory of Indonesia, because the fewer couriers there are, the narrower the movement of narcotics will be.

Keywords: *Narcotics Courier Criminal Accountability Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan hal yang harus ditangani dengan serius karena berakibat pada perilaku atau akhlak seseorang. Suatu bangsa yang dijalankan oleh orang-orang yang memiliki sifat perilaku atau akhlak yang tidak baik

akan mengakibatkan rusaknya generasi masa depan bangsa Indonesia. Angka penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya terus meningkat dimana pada 2015 jumlah korban penyalahgunaan narkotika akan mencapai angka 5,8 juta jiwa. Saat ini jumlah pengguna atau

korban penyalahgunaan narkotika sudah mencapai 4,2 juta orang dan setiap harinya 40-50 jiwa meninggal akibat penggunaan narkotika

Tindak pidana kejahatan narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya itu.¹

Namun pada dasarnya, tidak semua yang melakukan penyelundupan atau yang tertangkap tangan membawa narkoba dan sejenisnya dalam jumlah yang besar merupakan Bandar atau pemilik dari barang haram tersebut. Sebagaimana darimereka berperan hanya sebagai perantara (kurir) yang mejadi penyambungan antara penjual narkoba dengan pemakai, bahkan ada sebagian dari kurir ini tidak mengetahui barang apa yang mereka bawa, seolah-olah ada kesan dijebak agar barang sampai ke tujuan mereka dilarang untuk membuka koper atau paket yang merekabawa.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari

¹ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hlm: 2.

terjadinya penafsiran yang terlalu luas.²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:³

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- 3) KUHAP

- 4) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tentang Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tindak pidana peredaran Narkotika merupakan masalah besar yang sedang menjadi topik populer sekaligus menjadi perhatian bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana peredaran Narkotika semakin marak dan bahkan para pelaku peredaran narkotika tidak takut dengan adanya sanksi pidana yang akan menyertainya. Perkembangan peredaran Narkotika dari tahun ke

tahun semakin meningkat, tidak hanya di daerah perkotaan saja tetapi telah merambah ke daerah pelosok (pedesaan). Peredarannya bersifat *borderless* artinya dapat terjadi pada siapa saja, laki laki, perempuan, anak anak, remaja bahkan orang tua sekalipun bisa menjadi pelaku kejahatan narkotika tersebut. Untuk itu diperlukan adanya suatu upaya penegakan hukum yang maksimal dengan menggunakan aparat penegak hukum yang nantinya mampu menanggulangi tindak pidana tersebut, menegakkan hukum merupakan suatu hak yang tidak bisa dipisahkan dalam proses penegakan hukum⁴.

Narkotika sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu *narcotics* yang artinya obat bius, sedangkan dalam bahasa Yunani, yaitu *narkan* yang berarti menjadi kaku. Dalam dunia kedokteran disebut *narcose* yang artinya dibiuskan, yang sampai sekarang masih dipakai dibagian anastesi yang berarti menghilangkan kesadaran pasien pada waktu

⁴ Ismansyah "Penegakan hukum pidana dalam kasus- kasus yang dihadapi oleh masyarakat marjinal" Suara Rakyat, no.4/april 2007, april 2007, hlm 6.

dilaksanakannya operasi. Obat-obatan ini mempunyai efek samping euphoria, yaitu rasa senang, gembira dan bahagia. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang akan dapat menimbulkan gangguan fisiologis maupun psikologis.

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Secara umum, yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.⁵

B. Tanggung Jawab Pidana Terhadap Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Narkotika awalnya digunakan sebagai bahan-bahan bagi upacara ritual keagamaan dan untuk

pengobatan, Namun sekarang banyak disalahgunakan akan yang mengakibatkan dampak yang berbahaya dan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan.

Penggunaan narkotika yang kini memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat, Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi penerus bangsa.⁶

Pada awalnya Indonesia dijadikan sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkotika, Dikarenakan lokasinya yang strategis. Para pengedar gelap narkotika ini mulai menjadikan Indonesia sebagai pasar incaran untuk mengedarkan narkotika. Seiring berjalannya waktu Indonesia mulai bertransformasi, Tidak hanya sebagai tempat peredaran narkotika namun juga

⁵ Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.16.

⁶ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 4

sudah menjadi tempat menghasilkan narkotika. Hal ini terbukti dengan ditemukannya beberapa laboratorium dan tanaman narkotika di wilayah Indonesia.

Kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman yang sangatserius bagi kehidupan manusia. Perkembangan peredaran narkotika secara ilegal semakinmeningkat terkait dengan perkembangan lalu lintas dan alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern dan juga jaringan organisasi yang luas yang menyebabkan cepatnyapenyebaran narkotika di Indonesia, Dimana sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan Masyarakat, Bangsa, Dan Negara.⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Narkotika merupakan masalah besar yang sedang menjadi topik populer sekaligus menjadi perhatian bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana peredaran Narkotika semakin marak

dan bahkan para pelaku peredaran narkotika tidak takut dengan adanya sanksi pidana yang akan menyertainya.

Perkembangan peredaran Narkotika dari tahun ke tahun semakin meningkat, tidak hanya di daerah perkotaan saja tetapi telah merambah ke daerah pelosok (pedesaan). Peredarannya bersifat *borderless* artinya dapat terjadi pada siapa saja, laki laki, perempuan, anak anak, remaja bahkan orang tua sekalipun bisa menjadi pelaku kejahatan narkotika tersebut. Untuk itu diperlukan adanya suatu upaya penegakan hukum yang maksimal dengan menggunakan aparat penegak hukum yang nantinya mampu menanggulangi tindak pidana tersebut, menegakkan hukum merupakan suatu hak yang tidak bisa dipisahkan dalam

⁷ *Ibid*

proses penegakan hukum. Masalah yang bisa dijumpai dalam masyarakat yang kian berkembang salah satunya mengenai kurir dalam jual beli Narkotika, dimana pada kenyataannya tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan saja, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Ketentuan hukum yang mengatur kurir tindak pidana narkotika pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 karena seiring berkembangnya zaman dan semakin banyak penyalahgunaan narkotika di Indonesia Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 di gantikan oleh Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sejumlah sanksi pidana bagi orang yang menjadi kurir dalam transaksi/jual beli narkotika. Sanksi-sanksi yang berbeda bergantung pada jenis golongan narkotika, beratnya, dan bentuknya (apakah masih dalam bentuk tanaman atau narkotika siap pakai). Tanggung jawab Pidana bagi kurir narkotika diatur dalam Pasal 114, 119, dan 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selengkapnya Pasal 114 ayat (1) berbunyi: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya pengaturan dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagaimana berikut: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan

miliar rupiah). Adapun ketentuan dalam Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Penegakan hukum terhadap kurir narkotika sangat penting mengingat kurir narkotika merupakan kunci sukses terjadinya transaksi narkotika yang dilakukan antara penjual dan pembeli, sehingga perlu adanya

upaya hukum yang tegas untuk menindak setiap kurir narkotika. Pentingnya penegakan hukum terhadap kurir narkotika sangat akan berpengaruh terhadap peredaran narkotika yang ada di wilayah Indonesia, karena semakin sedikit kurir yang ada maka akan semakin sempit pergerakan narkotika itu.

B. Saran

1. Dengan adanya ketentuan hukum terhadap kurir narkotika sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika maka memperjelas kedudukan kurir dalam tindak pidana narkotika dan kedepan dapat meminimalisir peredaran tindak pidana narkotika.
2. Tanggung jawab pidana terhadap kurir narkotika pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, akan

tetapi kedepan diharapkan perubahan terhadap undang-undang ini yang mana lebih mempeberat ancaman pidana terhadap para kurir tindak pidana narkotika sebagai bentuk komitmen pemberantasan narkotika di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, & Zaenal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

- Arief, Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asis, Abd dan Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Buamona, Hasrul 2015. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi*. Medical Law- Majalah Dental dan Dental Kedokteran Gigi Edisi Maret-April 2015.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- Dirdjosiswono Soedjono, 1990, *Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung
- H.Siswanto.S, 2012, ''Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta
- Hamzah Andi, 1994, Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim Jhonny, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Bayu Media Publishing, Jakarta
- Sunggono Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Supramono, Gatot. 2001. *Hukum Narkoba Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan

Suyadi. 2013. *Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Taufik Moh, Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Widnyana I Made, 2010." *Asas-Asas Hukum Pidana*. " Fikahati Aneska, Jakarta

Yanny L, Dwi. 2001. *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo